



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 17 Februari 2024, Revised: 26 Maret 2024, Publish: 30 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Indah Damayanti<sup>1</sup>, Radea Respati Paramudhita<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ngurah Rai

Email: [indah.dama@yahoo.com](mailto:indah.dama@yahoo.com)

<sup>2</sup>Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding Author: [indah.dama@yahoo.com](mailto:indah.dama@yahoo.com)

**Abstract:** *Trafficking in persons (TPPO) is an extraordinary crime that violates human rights. TPPO can cause various negative impacts on victims, both physically, psychologically, and socio-economically, one of the efforts to restore victims of TPPO is through restitution. The purpose of this study is to analyze the role of restitution in TPPO. This research uses qualitative research methods. The data collection technique in this research is done by literature study. The data that has been collected is then analyzed using three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that restitution acts as a recovery and legal protection for victims of human trafficking. In the practice of criminal justice in Indonesia, the punishment for the obligation to pay restitution can be replaced with imprisonment. Criminal punishment is not merely a deterrent effect on the convicted person, but recovery for the victim of the crime itself through restitution must be considered.*

**Keywords:** *Restitution, Victim Restoration, Crime, Human Trafficking.*

**Abstrak:** Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia. TPPO dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial ekonomi, salah satu upaya untuk memulihkan korban TPPO adalah melalui restitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran restitusi dalam TPPO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi berperan sebagai pemulihan dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, hukuman kewajiban membayar restitusi dapat diganti dengan pidana penjara. Pidana bukan semata-mata efek jera terhadap terpidana saja yang perlu diperhatikan tetapi pemulihan kepada korban kejahatan itu sendiri melalui restitusi yang harus diperhatikan.

**Kata Kunci:** Restitusi, Pemulihan Korban, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. Kejahatan ini dianggap sebagai bentuk perbudakan modern dan bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Kasus-kasus TPPO terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia<sup>1</sup>. Meningkatnya permasalahan perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, menjadi sorotan utama bagi Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)<sup>2</sup>.

Data empiris yang tertuang pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual seperti pelacuran, tetapi juga mengalami bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan berbagai kegiatan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan maksud untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan mereka dalam bentuk eksploitasi apa pun. Tindakan ini dapat melibatkan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan korban.

Tindak pidana perdagangan orang memiliki dampak negatif yang merugikan bagi korban, melibatkan konsekuensi yang bersifat fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Korban TPPO seringkali mengalami trauma fisik akibat kekerasan atau eksploitasi yang mereka alami. Secara psikologis, mereka dapat mengalami gangguan mental, kecemasan, dan stres pasca-trauma yang signifikan. Selain itu, dampak sosial ekonomi juga terasa, dengan adanya kerugian dalam hal kehilangan pekerjaan, pendidikan, dan sering kali reputasi sosial yang terganggu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu memulihkan korban TPPO adalah melalui mekanisme restitusi<sup>3</sup>.

Restitusi merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada korban sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Dengan memberikan restitusi, korban memiliki akses lebih baik untuk memulihkan kehidupan mereka, termasuk mendapatkan bantuan medis, layanan kesehatan mental, dan dukungan sosial yang mereka butuhkan. Restitusi juga dapat membantu membangun kembali stabilitas ekonomi korban, memberikan mereka kesempatan untuk memulai ulang hidup mereka setelah mengalami pengalaman traumatis akibat TPPO<sup>4</sup>.

Penelitian terdahulu oleh Mustafa, 2023 meneliti peran penegak hukum dalam upaya pelaksanaan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya peranan penegak hukum di tingkat kepolisian, penuntut umum dan Hakim agar penerapan restitusi dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dan Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana perdagangan orang<sup>5</sup>. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada

---

<sup>1</sup> P. Nofriandi, 'Cegah Tppo, Mahkamah Agung Gelar Pertukaran Pengetahuan Dengan MA Filipina', 2023.

<sup>2</sup> Elia Daniel Gagola, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007', *Lex Crimen*, 7.3 (2018).

<sup>3</sup> S H Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>4</sup> Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, 'Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6.2 (2018).

<sup>5</sup> AGUS MUSTAFA, 'Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

terdakwa. Penelitian lain oleh Sihite & Hidayat, 2017 meneliti hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatur secara tersendiri didalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang dan mengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>6</sup>.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yakni peran restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian hukum dan kriminologi dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi dan efektivitas restitusi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang. Implikasi teoritis ini dapat membantu pengembangan teori-teori terkait hukum pidana, khususnya dalam mempertimbangkan faktor pemulihan dan perlindungan korban sebagai aspek integral dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran restitusi dalam TPPO.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong, 2017, penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena terkait dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya secara menyeluruh<sup>7</sup>. Pendekatan ini dilakukan dengan menggambarkan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa, mengambil konteks khusus yang bersifat alamiah, serta memanfaatkan berbagai metode alamiah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Proses ini melibatkan pencarian, seleksi, dan penganalisisan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul dari studi pustaka tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan tiga tahapan metodologi penelitian, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut, pemberian restitusi kepada korban menjadi unsur penting yang mendukung proses pemulihan. Di Indonesia, hak restitusi diatur dalam beberapa peraturan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut, restitusi didefinisikan sebagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari kerugian yang dialami, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pemberian restitusi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan sebelum menjadi korban, termasuk mengatasi kerugian yang dialami dalam berbagai aspek. Selain itu, restitusi juga berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban atas penderitaan yang mereka alami. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas mengatur tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, memberikan penjelasan yang jelas mengenai perbuatan pidana yang terkait, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tersebut<sup>8</sup>.

Korban tidak hanya dipandang sebagai objek dalam suatu tindak pidana, tetapi dilihat sebagai subjek yang memerlukan perlindungan baik secara sosial maupun hukum. Dalam

---

<sup>6</sup> Dedi Jaya Sihite and Atang Hidayat, 'Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2017), 75–86.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, 'Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.', 2017.

<sup>8</sup> Khairul Riza, 'Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di Indonesia', *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.1 (2023), 37–44.

konteks yuridis, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan bagi seluruh warganya, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan umum dan pendidikan bangsa. Pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan bukan hanya merupakan isu nasional, melainkan juga bersifat internasional. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) perlu mendapat perhatian yang lebih besar, mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia masih menganut teori retributisme atau pembalasan. Akibatnya, penyelesaian perkara di sistem peradilan pidana lebih berfokus pada pelaku kejahatan atau orientasi offender. Dalam konteks perkara TPPO, hak-hak korban, yang sebenarnya telah menderita dan mengalami kerugian, seringkali terabaikan<sup>9</sup>.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sejauh ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang diberikan kepada korban dapat bersifat abstrak atau konkret. Perlindungan abstrak bersifat emosional dan melibatkan kepuasan batin, seperti rasa puas yang timbul setelah korban mendapatkan apa yang diinginkannya. Sementara perlindungan konkret bersifat nyata dan dapat dirasakan, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Perlindungan materiil mencakup kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup, atau bantuan pendidikan. Di sisi lain, perlindungan non-materiil melibatkan pembebasan dari ancaman dan pemberitaan yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan<sup>10</sup>.

Aturan mengenai restitusi bagi korban telah diatur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, termasuk KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) juga mencakup ketentuan terkait restitusi. Selain peraturan tersebut, masih ada beberapa regulasi lain yang mengatur aspek-aspek terkait restitusi<sup>11</sup>.

Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana juga mengatur mengenai gugatan ganti kerugian yang mencakup permohonan restitusi dan kompensasi. Bab VIII halaman 32 huruf B pada pokoknya menetapkan prosedur pemeriksaan permohonan restitusi. Jika permohonan tersebut sudah lengkap atau berkasnya diterima dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya, Penuntut Umum akan membuat surat permohonan pemberitahuan restitusi kepada tersangka/terdakwa. Dalam surat pemberitahuan tersebut, Penuntut Umum memberitahukan agar tersangka/terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada panitera Pengadilan Negeri setempat. Jika pengadilan memutus bebas atau besaran restitusi kurang dari jumlah uang yang dititipkan, maka, berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, restitusi atau kelebihan restitusi akan dikembalikan kepada terdakwa/terpidana/pihak ketiga yang menitipkan restitusi. Penuntut Umum akan menerima salinan tanda terima titipan restitusi dari panitera pengadilan negeri setempat sebagai tanda bukti dan bagian integral dari berkas perkara<sup>12</sup>. Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan

<sup>9</sup> Maureen Vinalia. Plaikoil, 'Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA*, 2021.

<sup>10</sup> and Sandra Wijaya Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, 'Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1, 2020.

<sup>11</sup> Achmad Murtadho, 'Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan', *Jurnal Ham*, 11.3 (2020), 445–66.

<sup>12</sup> Shafira Saodana, Syamsuddin Muchtar, and Nur Azisa, 'Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar', *Alauddin Law Development Journal*, 5.2 (2023), 424–35.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur hak untuk mendapatkan restitusi dengan ketentuan sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya memiliki hak untuk menerima restitusi.
2. Restitusi, sebagaimana disebutkan pada ayat (1), meliputi ganti rugi atas:
  - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan.
  - b. Penderitaan.
  - c. Biaya perawatan medis dan psikologis.
  - d. Kerugian lain yang dialami korban akibat perdagangan orang.
3. Pemberian restitusi ini disertakan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan orang.
4. Pemberian restitusi, sesuai dengan ayat (1), dilaksanakan sejak putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan.
5. Restitusi yang dimaksud pada ayat (4) dapat disimpan sementara di pengadilan tempat perkara diselesaikan.
6. Proses pemberian restitusi dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Apabila pelaku dinyatakan bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, hakim memerintahkan dalam putusan agar uang restitusi yang disimpan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Hak atas restitusi juga diatur di dalam UU LPSK dituangkan dalam satu pasal yaitu Pasal 7A UU LPSK yang menjelaskan:

1. Korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, termasuk ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi terkait penderitaan langsung akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Keputusan mengenai tindak pidana yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan LPSK.
3. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan LPSK memiliki kewenangan untuk mengajukan restitusi kepada penuntut umum jika permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Jika permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk penetapannya.
5. Apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang menjadi ahli waris.

Dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia, hukuman yang mengharuskan pembayaran restitusi dapat diubah menjadi pidana penjara. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 109/PID. SUS/2015/PN Tul menyatakan bahwa kewajiban membayar restitusi sebesar Rp. 239.900.000,- dapat digantikan dengan menjalani masa kurungan selama 1 (satu) tahun. Penggantian restitusi dengan pidana kurungan menjadi opsi bagi terpidana yang terlibat dalam perdagangan manusia, terutama untuk menghindari kewajiban membayar restitusi, terlebih lagi dengan peluang mendapatkan hak remisi yang dapat mengurangi masa hukuman terpidana. Namun, terkait dengan hak remisi, terdapat pengecualian yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 (RKUHAP) Pasal 133 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Jika terbukti berusaha

---

<sup>13</sup> Bayu Hendrawan, 'Implementasi Restitusi Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Putusan Hakim', 2022.

menghindari membayar ganti rugi kepada korban, terpidana tidak berhak atas pengurangan hukuman dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat"<sup>14</sup>.

Hilangnya hak remisi bagi terpidana yang berupaya menghindari kewajiban membayar restitusi kepada korban merupakan langkah yang tepat. Sampai saat ini, terdapat fakta bahwa dalam upaya menggantikan restitusi dengan pidana kurungan, narapidana individu dan perusahaan berusaha mengelak dari tanggung jawab pembayaran restitusi. Dengan penegakan kekuasaan pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam RKUHAP, diharapkan terpidana memenuhi tanggung jawab pembayaran restitusi untuk melindungi hak korban, sebagaimana tercantum dalam penjelasan RKUHAP Pasal 133 ayat (3) yang menyatakan "Terpidana yang mampu membayar ganti rugi tidak berhak mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada orang yang tidak mampu, karena ia memiliki uang untuk membayar ganti rugi. Ketentuan ini ditujukan bagi terpidana yang memiliki kemampuan membayar ganti rugi namun mencoba menghindari kewajiban tersebut.

Penting untuk diingat bahwa pidana bukan hanya sebagai efek jera bagi terpidana, melainkan juga sebagai sarana untuk memulihkan korban kejahatan melalui restitusi. Oleh karena itu, penggantian restitusi dengan pidana kurungan, terutama dengan memanfaatkan hak remisi, dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak korban, seolah-olah hanya efek jera yang menjadi fokus, bukan pemenuhan hak-hak korban. Oleh karena itu, opsi penggantian restitusi dengan pidana kurungan tidak sesuai untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi sepenuhnya.

Pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak kejahatan memiliki signifikansi yang setara dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Perlindungan hukum ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan materiil; korban tindak kejahatan juga mengalami penderitaan psikis atau mental yang dapat menyebabkan trauma berat dan berkepanjangan. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan harus disesuaikan dengan jenis penderitaan yang dialami oleh masing-masing korban, serta mengikuti situasi dan kondisi spesifik dari setiap korban. Korban tindak pidana perdagangan orang seringkali ditempatkan dalam pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja hiburan malam, dan sering kali masalah ini berakar pada isu kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menyelesaikan akar permasalahan ini, tetapi juga untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan, salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah mengatasi serta memperkuat gugus tugas yang bertanggung jawab dalam penanggulangan perdagangan orang<sup>15</sup>.

## KESIMPULAN

Restitusi memiliki peran yang signifikan sebagai mekanisme pemulihan dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia. Pada praktik peradilan pidana di Indonesia, sanksi kewajiban membayar restitusi dapat menggantikan hukuman penjara sebagai bentuk hukuman yang dikenakan. Sanksi pidana tidak hanya bersifat sebagai efek jera terhadap terpidana, tetapi juga memiliki dimensi penting dalam memulihkan korban kejahatan. Restitusi sebagai bagian dari proses peradilan, mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum terhadap korban. Dalam hal perdagangan manusia, mekanisme ini menawarkan solusi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban, baik secara finansial maupun dalam upaya memulihkan martabat dan kesejahteraan mereka. Meskipun hukuman pidana tetap sebagai instrumen penegakan hukum, penekanan pada pemulihan melalui restitusi menunjukkan pergeseran paradigma yang mengakui hak-hak dan kebutuhan korban sebagai aspek sentral

---

<sup>14</sup> H Paramudhita and Obsatar Sinaga, 'Implementation of Restitution as Victims Recovery in Human Trafficking Crime.', *Talent Development & Excellence*, 12.1 (2020).

<sup>15</sup> Hendrawan Agusta, 'Pertanggungjawaban KHPM Dalam Proses IPO Jika Terdapat Fakta Material Yang Tidak Diungkap', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.1 (2020), 48–60.

dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penggantian pidana penjara dengan restitusi mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap penanganan kejahatan, mengutamakan keadilan dan rehabilitasi.

## REFERENSI

- Agusta, Hendrawan, 'Pertanggungjawaban KHPM Dalam Proses IPO Jika Terdapat Fakta Material Yang Tidak Diungkap', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.1 (2020), 48–60
- Gagola, Elia Daniel, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatn Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007', *Lex Crimen*, 7.3 (2018)
- Hendrawan, Bayu, 'Implementasi Restitusi Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Putusan Hakim', 2022
- Henny Nuraeny, S H, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Sinar Grafika, 2022)
- Moleong, Lexy J., 'Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.', 2017
- Murtadho, Achmad, 'Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan', *Jurnal Ham*, 11.3 (2020), 445–66
- MUSTAFA, AGUS, 'Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)
- Nofriandi, P., 'Cegah Tppo, Mahkamah Agung Gelar Pertukaran Pengetahuan Dengan MA Filipina', 2023
- Paramudhita, H, and Obsatar Sinaga, 'Implementation of Restitution as Victims Recovery in Human Trafficking Crime.', *Talent Development & Excellence*, 12.1 (2020)
- Plaikoil, Maureen Vinalia., 'Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.', *UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA*, 2021
- Riza, Khairul, 'Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di Indonesia', *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.1 (2023), 37–44
- Saodana, Shafira, Syamsuddin Muchtar, and Nur Azisa, 'Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar', *Alauddin Law Development Journal*, 5.2 (2023), 424–35
- Sihite, Dedi Jaya, and Atang Hidayat, 'Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2017), 75–86
- Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya, 'Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1, 2020
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi, 'Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6.2 (2018)